



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR 1209 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMPANG  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai

penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota;

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang telah melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 yang tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMPANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 atau formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA.
- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, dengan rincian :
- 1) Jumlah suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang nomor urut 01 KH. MUHAMMAD BIN MU'AFI ZAINI dan H. ABDULLAH HIDAYAT sebanyak

294.605 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Enam Ratus Lima);

- 2) Jumlah suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang nomor urut 02 H. SLAMET JUNAIDI dan H. AHMAD MAHFUDZ sebanyak 338.482 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Empat Ratus Delapan Puluh Dua);

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal 06 bulan Desember tahun 2024 pukul 00.34 WIB

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sampang  
pada tanggal 06 Desember 2024

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum.

  
Maman Firmansyah  
NIP : 19801218 200902 1 003



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR 1209 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SAMPANG TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMPANG  
TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KH. MUHAMMAD BIN MU'AFI ZAINI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	H. SLAMET JUNAIDI dan H. AHMAD MAHFUDZ	JUMLAH
1.	SRESEH	8.279	10.061	18.340
2.	TORJUN	13.703	11.749	25.452
3.	SAMPANG	31.227	47.421	78.648
4.	CAMPLONG	26.414	24.868	51.282
5.	OMBEN	20.780	28.524	49.304
6.	KEDUNGUNG	25.491	33.043	58.534
7.	JRENGIK	14.042	9.094	23.136
8.	TAMBELANGAN	14.360	22.914	37.274

NO	KECAMATAN	KH. MUHAMMAD BIN MU'AFI ZAINI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	H. SLAMET JUNAIDI dan H. AHMAD MAHFUDZ	JUMLAH
9.	BANYUATES	33.488	24.626	58.114
10.	ROBATAL	17.283	20.796	38.079
11.	SOKOBANAH	13.393	41.459	54.852
12.	KETAPANG	51.424	16.260	67.684
13.	PANGARENGAN	7.013	7.883	14.896
14.	KARANG PENANG	17.708	39.784	57.492

Ditetapkan di Sampang  
pada tanggal 05 Desember 2024

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd  
ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

  
Maynan Firmansyah  
NIP. : 19801218 200902 1 003



BERTITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI SETAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
HALAMAN 1

Provinsi : JAWA TIMUR  
Kabupaten / Kota : SAMPAANG  
Tanggal : 10 Desember 2024  
Pada hari ini : Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 08.00 WIB bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sampang telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan  
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*) bertempat di:  
Kantor KPU Kabupaten Sampang

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*) dilaksanakan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota \*) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota \*).

Kabupaten/Kota \*) dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati \*) ada/tidak ada \*) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota \*).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam ..... (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

1	2	3	4	5
1				
	KABUPATEN SAMPAANG	KABUPATEN SAMPAANG	KABUPATEN SAMPAANG	KABUPATEN SAMPAANG
	KOMISI PEMILIHAN UMUM	NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI	NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI	NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI





Kabupaten / Kota

: SAMPAKANG  
: JAWA TIMUR

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR	
		SRESEH	TORJUN	SAMPANG	CAMPLONG	OMBEN	KEDUNGDUNG	JRENGIK	TAMBELANGAN	BANYUATES	ROBATAL	SOKOBANAH	KETAPANG	PANGARENGAN	KARANGPENGANG	JUMLAH AKHIR			
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	DATA PEMILIH	LK	12.537	15.104	45.248	32.095	31.032	34.458	14.532	21.261	30.523	21.326	28.970	34.467	9.143	28.969	359.665		
		PR	13.496	15.809	47.985	33.805	32.959	36.470	14.989	21.725	32.308	21.505	30.969	36.344	9.562	30.241	378.167		
Penilih Tetap		JML	26.033	30.913	93.233	65.900	63.991	70.928	29.521	42.986	62.831	42.831	59.939	70.811	18.705	59.210	737.832		
B	PENGGUNA HAK PILIH	LK	8.508	12.266	37.875	25.217	24.301	29.333	11.513	18.551	28.993	19.073	27.371	33.161	7.124	28.212	311.498		
		PR	9.918	13.514	41.134	27.027	25.979	30.361	12.009	19.295	30.708	19.819	29.566	35.180	7.780	29.776	332.066		
Penilih Tetap		JML	18.426	25.780	79.009	52.244	50.280	59.694	23.522	37.846	59.701	38.892	56.937	68.341	14.904	57.988	643.564		
1	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	0	0	78	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
		PR	0	1	11	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
		JML	0	1	89	3	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0		
2	2. Jumlah Pemilih pindahhan yang menggunakan hak pilihnya	LK	124	51	319	58	102	4	37	9	48	7	122	0	1.010	4	1.010		
		PR	178	30	311	58	110	3	24	13	41	15	128	0	1.040	4	1.040		
		JML	302	81	630	116	212	7	61	22	89	22	250	0	2.050	4	2.050		
3	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	8.632	12.317	38.272	25.277	24.403	29.337	11.551	18.560	29.042	19.080	27.493	33.161	7.254	28.216	312.595		
		PR	10.096	13.545	41.456	27.086	26.089	30.364	12.033	19.309	30.750	19.834	29.694	35.180	7.915	29.776	333.127		
		JML	18.728	25.862	79.728	52.363	50.492	59.701	23.584	37.869	59.792	38.914	57.187	68.341	15.169	57.992	645.722		
4	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	8.632	12.317	38.272	25.277	24.403	29.337	11.551	18.560	29.042	19.080	27.493	33.161	7.254	28.216	312.595		
		JML	10.096	13.545	41.456	27.086	26.089	30.364	12.033	19.309	30.750	19.834	29.694	35.180	7.915	29.776	333.127		

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
		SRESEH	TORJUN	SAMPANG	CAMPLONG	OMBEN	KEDUNGDUNG	JRENGIK	TAMBELANGAN	BANYUATES	ROBATAL	SOKOBANAH	KETAPANG	PANGARENGAN	KARANGPENGANG	JUMLAH AKHIR		
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Jumlah surat suara yang digunakan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpeka, termasuk sisa surat suara cadangan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

NO.	URAIAN	RINGKIAN																JUMLAH AKHIR
		III	DATA PEMILIH DISABILITAS	SRESEH	TORJUN	SAMPANG	CAMPURONG	OMBEN	KEDUNGGUNG	JRENGIK	TAMBELANGAN	BANYUATES	ROBATAL	SOKOBANAH	KETAPANG	PANGARENGAN	KARANGPENANG	
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	LK		262	6	0	0	5	5	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	PR		309	10	0	0	12	12	2	7	0	0	0	6	0	0	5	0
	JML		571	16	0	0	17	17	3	10	0	0	0	13	0	0	13	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA		1	2	3	4	5
1.	KH. MUHAMMAD BIN MUFARI ZAINI - H. ABDULLAH HIDAYAT					
	KABUPATEN SAMPAANG					





Kabupaten / Kota : SAMPAUNG  
 Provinsi : JAWA TIMUR

MODEL  
 D. HASIL KABKO-KWK-  
 Bupati/Walikota  
 Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINGKIAN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
IV	PEKOLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI																		
1	KH. MUHAMMAD BIN MU'AFI ZAINI - H. ABDULLAH HIDAYAT	8.279	13.703	31.227	26.414	20.780	25.491	14.042	14.360	33.488	17.283	13.393	51.424	7.013	17.708	294.605			
2	H. SLAMET JUWALDI - H. AHMAD MAHFUDZ	10.061	11.749	47.421	24.868	28.524	33.043	9.094	22.914	24.626	20.796	41.459	16.260	7.883	39.784	338.482			
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																			

NO.	URAIAN	RINGKIAN																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH																	
1	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	18.340	25.452	78.648	51.282	49.304	58.534	23.136	37.274	58.114	38.079	54.852	67.684	14.896	57.492	633.087		
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	388	410	1.080	1.081	1.188	1.167	448	595	1.678	835	2.335	657	273	500	12.635		
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (VA + VB)	18.728	25.862	79.728	52.363	50.492	59.701	23.584	37.869	59.792	38.914	57.187	68.341	15.169	57.992	645.722		

1	URAIAN	NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA				
		1	2	3	4	5
1.	KH. MUHAMMAD BIN MU'AFI ZAINI - H. ABDULLAH HIDAYAT					



